

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1.1 Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berawal dari terbitnya kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataankelembagaan Pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. (Sumber www.dppadjateng.go.id)

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah, Dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003, melalui perhitungan scoring dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Kebijakan tersebut membawa konsekuensi logis bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah yang sangat mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarki yang berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom. Begitu pula dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengalami pergeseran dan perubahan. Peraturan perundang-undangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP No. 38 Tahun 2007), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis, Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri No. 57 Tahun 2007).

Berdirinya Lembaga SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Perovinsi Jawa Tengah, Pada mulanya adalah bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dengan tugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta Pengelolaan dibidang Pendapatan Daerah untuk keperluan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dasar pembentukan / berdirinya DIPENDA adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok DIPENDA dan pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan dinamikan organisasi, DIPENDA telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur yaitu :

1. Pertama Kelembagaan DIPENDA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Huk. G.23/2/18 Tanggal 11 Oktober 1968 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

2. Fase kedua mengalami perubahan dengan mendasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
3. Fase ketiga DIPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
4. Fase ke empat DIPENDA dibentuk berdasarkan Perda Prov. Jateng Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DIPENDA.
(Sumber: www.dppadjateng.go.id)

1.2 Lokasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah terletak di jalan pemuda nomer 1 sekayu Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis dari pusat kota Semarang.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi :


Menjadi dinas yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna.

1.3.2 Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan public.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah



1.5 Penjabaran Tugas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Penjabaran Tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Subbagian Program.
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 2) Seksi Pajak Lain-lain.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
 - 1) Seksi Retribusi.
 - 2) Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan.
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Aset Daerah.
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :

- 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
- 2) Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Aset.
- 3) Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

g. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset, membawahkan :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- 2) Seksi Inventarisasi dan Distribusi Aset.
- 3) Seksi Pembukuan dan Neraca Aset.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

h. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :

- 1) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset.
- 2) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset.
- 3) Seksi Perubahan Status Hukum.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

i. UPTD;

Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 37 UPTD yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok **“melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”**.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, maupun mempersiapkan, mengolah, menelaah, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dinas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pengadaan dan pengelolaan aset daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan, guna mendukung kinerja dinas.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset daerah dan penataan realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.